

# KONSTRUKSI TEORI DAN REALITAS PRAKTIK: ANALISIS KRITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 130/PUU-XXI/2023 TENTANG UJI FORMIL OMNIBUS UNDANG-UNDANG KESEHATAN NO 17/ 2023

Oleh :

Yudhi Hertanto<sup>1)</sup>, Arman Lani<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Nusantara

email: yudhihertanto@gmail.com

## Informasi Artikel

### Riwayat Artikel :

Submit, 1 Desember 2025

Revisi, 14 April 2026

Diterima, 21 April 2026

Publish, 15 Mei 2026

### Kata Kunci :

Uji Formil,

Partisipasi Bermakna,

Putusan MK 130/PUU-XXI/2023,

UU Kesehatan,

Keadilan Prosedural,

Hukum Responsif.

## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan No. 130/PUU-XXI/2023, yang menolak permohonan uji formil Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Meskipun proses legislasi *omnibus law* ini menuai kritik tajam dari masyarakat sipil dan organisasi profesi karena dinilai minim partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*), MK justru memvalidasi prosedur tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis dilakukan dengan mengonfrontasikan pertimbangan hukum MK terhadap kerangka teori keadilan prosedural (John Rawls) dan teori hukum responsif (Philippe Nonet & Philip Selznick), serta menggunakan yurisprudensi progresif MK dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 (perkara Cipta Kerja) sebagai tolok ukur. Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi regresi yurisprudensi. MK mereduksi standar 'partisipasi bermakna', yang sebelumnya mensyaratkan tiga pilar kualitatif (*right to be heard, right to be considered, right to be explained*) menjadi sekadar pemenuhan formalitas administratif (adanya undangan rapat dan ketersediaan website). Selain itu, MK mengadopsi penafsiran restriktif terhadap kewenangan konstitusional DPD. Putusan ini secara efektif melegitimasi praktik 'hukum otonom' yang kaku di atas 'hukum responsif', sehingga mereduksi esensi uji formil sebagai penjaga keadilan prosedural.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



## Corresponding Author:

Nama: Yudhi Hertanto

Afiliasi: Universitas Islam Nusantara

Email: yudhihertanto@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Lanskap legislasi Indonesia kontemporer diwarnai oleh penggunaan metode *omnibus law* (Setiadi, 2020), sebuah metode yang dirancang untuk simplifikasi regulasi namun sarat kontroversi prosedural. Setelah polemik Undang-Undang Cipta Kerja, metode serupa digunakan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), yang mencabut 11 undang-undang sektoral sebelumnya. Proses pembentukannya yang dinilai tergesa-gesa dan minim partisipasi publik

yang bermakna (*meaningful participation*) memicu kritik tajam dari koalisi masyarakat sipil dan organisasi profesi, seperti IDI, PPNI, dan IBI.

Kritik tersebut menegaskan bahwa partisipasi yang difasilitasi bersifat seremonial, gagal menyerap aspirasi substantif, dan mengabaikan esensi deliberasi dalam negara hukum demokratis (Asshiddiqie, 2019). Kontestasi legitimasi prosedural ini berujung pada pengajuan permohonan pengujian formil melalui uji formil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Uji formil adalah mekanisme yudisial yang berfokus pada

evaluasi prosedur pembentukan undang-undang terhadap UUD 1945 dan undang-undang terkait, bukan pada substansi materinya.

Pada 29 Februari 2024, melalui Putusan Nomor 130/PUU-XXI/2023, MK menjatuhkan amar menolak permohonan uji formil tersebut untuk seluruhnya. MK menyatakan proses pembentukan UU Kesehatan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap berkekuatan hukum mengikat. Putusan ini menciptakan paradoks yuridis: di satu sisi, terdapat persepsi publik yang kuat mengenai cacat formil; di sisi lain, MK sebagai penjaga konstitusi justru memvalidasinya.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan menganalisis secara kritis *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 130/PUU-XXI/2023. Fokus analisis adalah untuk membedah *mengapa* Mahkamah menganggap praktik yang diperdebatkan itu sah secara formil. Analisis ini dikonfrontasikan dengan teori keadilan prosedural dan yurisprudensi MK sebelumnya (Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020) untuk menilai implikasi putusan ini terhadap masa depan keadilan prosedural dan praktik uji formil di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang berfokus pada analisis doktrinal dan konseptual. Sifat penelitian ini adalah preskriptif-analitis, dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum (*philosophy of law approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Data primer yang digunakan adalah Putusan MK No. 130/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Data sekunder mencakup UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2011, serta buku, jurnal, dan literatur yang relevan dengan teori keadilan prosedural dan hukum responsif. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai *ratio decidendi* MK beserta dampaknya terhadap yurisprudensi partisipasi publik.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kerangka Teori: Keadilan Prosedural versus Positivisme Formalistik

Uji formil pada dasarnya adalah manifestasi dari tradisi positivisme hukum, khususnya *Stufenbau Theory* Hans Kelsen (1945). Dalam pandangan ini, hukum sah jika dibentuk melalui prosedur yang diatur oleh norma yang lebih tinggi (Kelsen, 1945). Uji formil Kelsenian murni hanya akan berupa "ceklist" administratif: apakah RUU dibahas dan disahkan sesuai tata urutan formal.

Pandangan kaku ini ditantang oleh John Rawls (1971) melalui konsep 'keadilan prosedural murni' (*pure procedural justice*). Rawls menegaskan bahwa hasil (undang-undang) hanya adil jika lahir dari prosedur yang adil (Rawls, 1971). Prosedur yang adil ini dirancang dalam 'Posisi Asali' (*Original Position*), di mana legislator bertindak di balik 'Selubung Ketidaktahuan' (*Veil of Ignorance*). Mereka tidak

tahu posisi sosial atau kepentingan mereka, sehingga terpaksa merancang aturan yang paling imparial. Proses legislasi UU Kesehatan yang tergesa-gesa dan eksklusif adalah antitesis dari *Veil of Ignorance*.

Menjembatani keduanya, Philippe Nonet dan Philip Selznick (1978) memetakan evolusi hukum dari 'Hukum Represif' sebagai alat kekuasaan dan 'Hukum Otonom' yang bersifat kaku, formalistik, mirip Kelsen, menuju 'Hukum Responsif'. Dimana pada Hukum Responsif menjadikan aspirasi publik dan keadilan substantif sebagai tujuan utamanya (Nonet & Selznick, 1978). Idealnya, uji formil di MK seharusnya mendorong legislasi bergerak menuju model responsif.

### 2. Standar Emas Yurisprudensi: 'Partisipasi Bermakna' dalam Putusan 91/2020

MK sendiri telah bergerak melampaui positivisme kaku dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 (perkara UU Cipta Kerja). Dalam putusan tersebut, MK melahirkan doktrin progresif 'partisipasi publik yang bermakna' (*meaningful participation*). MK menegaskan bahwa partisipasi tidak boleh sekadar formalitas. Untuk dianggap "bermakna", partisipasi harus memenuhi tiga prasyarat kualitatif (Moko, 2024; Prastyo, 2022):

1. Hak untuk didengar (*Right to be heard*): Masyarakat harus diberi ruang menyampaikan pendapat.
2. Hak untuk dipertimbangkan (*Right to be considered*): Pendapat yang disampaikan harus dipertimbangkan secara serius dan objektif.
3. Hak untuk mendapatkan penjelasan (*Right to be explained*): Masyarakat berhak mendapat penjelasan atas masukan yang tidak diakomodasi.

Tiga pilar ini adalah standar emas yurisprudensi MK yang seharusnya menjadi tolok ukur dalam pengujian formil UU Kesehatan. Ini adalah momen ketika MK mengadopsi prinsip 'Hukum Responsif'.

### 3. Analisis Kritis *Ratio Decidendi* Putusan 130/PUU-XXI/2023

Dalam perkara UU Kesehatan, para Pemohon (IDI, PPNI, dkk.) mengajukan dua dalil utama: (1) Pelanggaran partisipasi bermakna, di mana proses yang terjadi hanya seremonial dan melanggar 3 pilar Putusan 91/2020; dan (2) Pelanggaran prosedur konstitusional berupa eksklusi Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang seharusnya "ikut membahas" RUU yang "berkaitan dengan" otonomi daerah (Pasal 22D ayat (2) UUD 1945).<sup>7</sup>

MK menolak kedua dalil tersebut dengan *ratio decidendi* yang problematis.

Pertama, Regresi Standar Partisipasi Publik.

MK menolak dalil partisipasi tidak bermakna. Alih-alih menguji pemenuhan 3 pilar kualitatif (didengar, dipertimbangkan, dijelaskan) 20, MK mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta administratif: (1) fakta bahwa Pemohon telah diundang konsultasi publik; (2) fakta Kemenkes telah melakukan hearing dan FGD; (3) fakta saksi

mengakui diundang; dan (4) fakta Pemerintah telah menyediakan akses naskah dan website daring.

Kondisi ini adalah sebuah regresi yudisial. MK gagal menguji hal krusial: Apakah masukan yang diberikan melalui undangan dan website itu *dipertimbangkan* (considered) dan *dijelaskan* (explained) jika ditolak? Penilaian MK bergeser dari "Apakah partisipasi itu bermakna?" (Standar Putusan 91) menjadi "Apakah partisipasi itu ada?" (Standar Putusan 130). MK kembali ke 'Hukum Otonom' yang Kelsenian (formalistik).

Kedua, Penafsiran Restriktif Peran DPD.

MK juga menolak dalil eksklusi DPD.10 Pertimbangan utamanya adalah bahwa frasa "berkaitan dengan" dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 harus ditafsirkan sempit, yaitu "berkaitan langsung".10 MK berpendapat, meskipun UU Kesehatan memiliki "irisan" dengan daerah, itu tidak "berkaitan langsung" dengan otonomi daerah.

Logika ini menyempitkan makna konstitusi secara drastis, mengabaikan fakta bahwa kesehatan adalah urusan wajib pemerintah daerah yang fundamental (Manan & Harijan, 2016). MK bahkan menggunakan argumen non-yuridis bahwa DPD sendiri "tidak mengajukan diri sebagai pihak terkait", padahal kewajiban konstitusional untuk melibatkan DPD tidak gugur hanya karena DPD memilih diam.

#### 4. Implikasi Putusan: Regresi Standar Uji Formil

Pergeseran standar yudisial ini secara jelas menunjukkan kemunduran. Uji formil yang dalam Putusan 91/2020 telah bergerak menuju 'Hukum Responsif', kini ditarik mundur menjadi sekadar validasi formalitas 'Hukum Otonom'.

Tabel Perbandingan Standar Partisipasi Publik dalam Putusan MK

Kriteria Penilaian	Putusan 91/PUU-XVIII/2020 (UU Cipta Kerja)	Putusan 130/PUU-XXI/2023 (UU Kesehatan)
Fokus Penilaian	Kualitatif (Substantif dan Bermakna)	Kuantitatif (Administratif dan Formalitas)
Standar Kunci	Tiga pilar: <i>Right to be heard, Right to be considered, Right to be explained.</i> <sup>20</sup>	Fakta Terpenuhi: <i>Diundang, Hearing dilaksanakan, Website tersedia.</i> <sup>14</sup>
Sifat Yurisprudensi	Progresif (Mendorong Hukum Responsif)	Regresif (Kembali ke Hukum Otonom/Positivisme Kaku)
Amar Putusan	Inkonstitusional Bersyarat (Cacat Formil)	Ditolak (Sah Formil)

#### 4. KESIMPULAN

Analisis terhadap Putusan MK No. 130/PUU-XXI/2023 menunjukkan adanya kesenjangan fundamental antara idealitas teori keadilan prosedural (Rawls, 1971) dan hukum responsif (Nonet & Selznick, 1978) dengan praktik yudisial. MK, yang seharusnya menjadi penjaga keadilan prosedural, justru melakukan regresi yurisprudensi.

Pertama, MK gagal menjaga konsistensi standar 'partisipasi bermakna' yang telah

dibangunnya dalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020. Standar kualitatif (didengar, dipertimbangkan, dijelaskan) direduksi menjadi formalitas administratif (diundang, ada website). Kedua, MK mengadopsi tafsir restriktif atas peran konstitusional DPD, melemahkan mekanisme *checks and balances* regional.

Implikasinya, Putusan 130/PUU-XXI/2023 telah melegitimasi praktik 'Hukum Otonom' yang kaku dan memperkuat positivisme prosedural di atas keadilan substantif. Uji formil, yang seharusnya menjadi benteng terakhir demokrasi prosedural, tereduksi bahayanya menjadi sekadar mekanisme stempel administratif.

Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan (1) bagi legislatif, untuk mengadopsi 3 pilar partisipasi bermakna secara eksplisit ke dalam UU P3 (UU No. 12 Tahun 2011); (2) bagi yudisial, MK harus memegang teguh asas *stare decisis* pada yurisprudensi progresifnya untuk menjaga integritas uji formil; dan (3) bagi akademik, perlunya penelitian lanjutan *socio-legal* mengenai efektivitas *real* partisipasi publik daring dalam legislasi *omnibus law*.

#### 5. REFERENSI

- Akmal, D. U. (2021). Dinamika Konsep Omnibus Law: Menegaskan Tujuan Hukum dalam Konstruksi Legislasi Nasional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7(1), 17-32.
- Amin, R. I., Dewi, R. U., & Satrio W., T. (2020). Omnibus Law antara Desiderata dan Realita. *Jurnal Hukum*, 15(2), 1-19.
- Anisa, R. (2021). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 51(2), 155-170.
- Arifin, Z. (2022). Judicial Review sebagai Mekanisme Penguatan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 467-482.
- Arizona, Y., Mochtar, Z. A., Rahman, F., Mubdi, U., Ruhpinesthi, G. E., & Wafi, M. A. (2024). From Meaningful to Meaningless Participation: The Tragedy of Indonesia's Omnibus Law on Job Creation. *Jurnal Media Hukum*, 31(2), 351-370.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Dewi, L. P. (2023). Problematika Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Hak Konstitusional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 45-60.
- Hardiyanto, A. (2024). Implementasi Konsep Partisipasi Bermakna dalam Proses Pembentukan Undang-Undang: Studi Kasus Pembuatan Undang-Undang Nomor 17 Tentang Kesehatan Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(1), 1-12.

- Indrati S., M. F. (2007). *Ilmu Perundang-undangan I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Indrati S., M. F. (2013). *Ilmu Perundang-Undang: Proses dan Teknik Pembentukannya (Buku 2)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kelsen, H. (1945). *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press.
- Kurniawan, I. G. A. (2022). Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 281-295.
- Mahardika, A. G. (2023). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Penanggulangan Wabah Pandemi dengan Metode Omnibus Law. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 3(1), 91-115.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). *Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.<sup>17</sup>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 130/PUU-XXI/2023*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Manan, B., & Harijan, S. D. (2016). Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (PJIH)*, 3(3), 448-466.
- Marsanti, A., & Silalahi, W. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Mekanisme Judicial Review Omnibus Law di Indonesia. *RIGGS: Journal of International Relations and Development*, 4(3), 1-15.
- Moko, M. A. (2024). Penerapan Partisipasi Masyarakat Bermakna Dalam Pembentukan Undang-Undang Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Lex Privatum*, 13(4), 1-10.
- Mochtar, Z. A., & Rishan, I. (2022). Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law. *Yustisia Jurnal Hukum*, 11(1), 29-41.
- Muttaqien, R. (2008). *Hukum Responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row.
- Prastyo, A. (2022). Limitation of Meaningful Participation Requirements in The Indonesian Law-Making Process. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(3), 405-436.
- Rahardjo, S. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 1-24.
- Ramadaani, K. F., & Mualifin, M. D. A. (2023). Analisis Yuridis Pengaturan Hak Untuk Dilupakan (Right to Be Forgotten). *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 3(1), 18-41.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.
- Saleh, S. A. A. (2020). Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Petitem*, 7(2), 72-81.
- Sanjaya, D., & Rasji. (2021). Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 1-20.
- Setiadi, W. (2020). Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 39-56.
- Siahaan, M. (2021). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sihombing, F., & Hamid, F. (2023). Analysis of The Importance of Omnibus Law Cipta Karya in Indonesia. *ResearchGate Publication*, 1-14.
- Sulaeman, S. (2017). *Hukum Responsif: Hukum sebagai Institusi Sosial untuk Melayani Kebutuhan Sosial di Masa Transisi*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Syafiie, I. (2021). Tinjauan Yuridis Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *UIR Law Review*, 5(2), 1-9.
- Taslim, A. (2021). Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 1-18.
- Toha, A. S. (2023). Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(1), 1-20.
- Wibowo, A. S. (2022). Penerapan Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Produk Undang-Undang Setelah Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. *Swara Justisia*, 7(1), 1-15.